



The Dynamics of Conflict in the Relocation of Traditional Market Vendors in Gambut Subdistrict Banjar Regency

Dinamika Konflik Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar

Muhammad Hassel Yasa Satria^{1)*}, Rochgiyanti¹⁾, Sriwati¹⁾

Universitas Lambung Mangkurat

*Correspondence: 2110111210012@mhs.ulm.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the conflict dynamics of the relocation of Kindai Limpuar Market traders in Gambut Sub-district, Banjar Regency, South Kalimantan. The Banjar Regency Government built the New Gambut People's Market as an effort to organize the market and reduce traffic congestion due to trading activities on the road shoulder. However, the plan to relocate traders from Kindai Limpuar Market faced resistance due to the strategic location of the old market, the convenience of trading, the cost of renting stalls, and the lack of supporting facilities in the new market. This research uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach to describe the subjective experiences of traders, consumers, and the surrounding community towards the relocation conflict. The technique of determining informants was carried out through snowball sampling, so that 15 traders and 5 consumers were obtained. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation. The results showed that the conflict was vertical between traders and the local government, triggered by differences in interests and unpreparedness of infrastructure. As a result, the Gambut Baru People's Market was abandoned and the building was used as a cattle market and garbage dump. This research recommends a participatory approach in planning market relocation and infrastructure improvements as an effort to reduce conflict and maximize the utilization of market facilities.

Keywords: Conflict; Market Relocation; Traditional Market

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika konflik relokasi pedagang Pasar Kindai Limpuar di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar membangun Pasar Rakyat Gambut Baru sebagai upaya penataan pasar dan pengurangan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas perdagangan di bahu jalan. Namun, rencana relokasi pedagang dari Pasar Kindai Limpuar menghadapi penolakan karena alasan strategisnya lokasi pasar lama, kenyamanan berdagang, biaya sewa lapak, serta minimnya fasilitas pendukung di pasar baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan pengalaman subjektif para pedagang, konsumen, dan masyarakat sekitar terhadap konflik relokasi tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dinamika konflik relokasi pasar. Teknik penentuan informan dilakukan melalui snowball sampling, sehingga diperoleh 15 orang pedagang dan 5 orang konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik bersifat vertikal antara pedagang dan pemerintah daerah, dipicu oleh perbedaan kepentingan dan ketidaksiapan infrastruktur. Akibatnya, Pasar Rakyat Gambut Baru terbengkalai dan bangunannya sempat digunakan sebagai pasar ternak serta tempat pembuangan sampah. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan partisipatif dalam perencanaan relokasi pasar dan perbaikan infrastruktur sebagai upaya meredam konflik dan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas pasar.

Kata Kunci: Konflik; Relokasi Pasar; Pasar Tradisional

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan adalah provinsi yang berada di Pulau Kalimantan dengan Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi. Provinsi tersebut mempunyai luas wilayah mencapai 38.744,00 km² yang meliputi 11 kabupaten, 2 kota, 153 kecamatan, 144 kelurahan dan 1.864 desa (Salsabila, 2021:1). Luasnya wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan mendorong pemerintah melakukan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang matang untuk meningkatkan perekonomian. Pasar merupakan salah satu contoh sebuah fondasi yang dapat dilakukan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat di suatu daerah.

Pasar tradisional merupakan sebuah tempat yang dikelola sebagai fasilitas untuk mempertemukan dan melakukan transaksi antara seorang penjual dan pembeli agar terhimpun pada suatu lokasi. Pasar tradisional tidak hanya menjadi sebuah tempat transaksi, akan tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang ataupun jasa membuat sebuah pasar dapat terbentuk. Secara dominan pasar terbentuk karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran pasar sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya pasar, maka pembeli dan penjual tidak perlu menentukan titik pertemuan dalam melakukan transaksi. Hal tersebut tentunya memberikan sebuah ruang dalam menjaga kelancaran dalam menyalurkan barang dan jasa dari penjual terhadap pembeli (Handaru & Setiawan, 2023:11; Brata, 1:2016).

Pemilihan lokasi sebuah pasar sangat berdampak terhadap jalannya pembangunan ekonomi suatu daerah. Lokasi yang strategis sebuah pasar tradisional difokuskan agar memaksimalkan pendapatan penjual, oleh sebab itu dalam pemilihan lokasi sebuah pasar tradisional dilakukan secara hati-hati (Fitriani, dkk, 2018:48-49). Lokasi suatu pasar jika dianggap kurang strategis dapat berakibat pada pendapatan yang rendah. Perlunya kebijakan-kebijakan yang efektif dalam pengelolaan sebuah pasar tradisional, biasanya pemerintah akan melakukan peninjauan ulang untuk menilai kelayakan sebuah lokasi dalam menunjang pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan jumlah pedagang yang semakin pesat dari tahun ke tahun tentunya juga akan menimbulkan suatu masalah seperti tidak taat tata tertib, tidak menghiraukan kebersihan sehingga membuat sebuah pasar menjadi kumuh. Hal tersebut tentunya tidak sedikit pemerintah melakukan tindakan untuk merelokasi pasar tradisional. Relokasi merupakan suatu upaya pemindahan dari tempat yang sudah lama ke tempat yang baru. Relokasi pasar adalah salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk kegiatan revitalisasi (Yulianti, 2018:5; Manzanaris, dkk, 2018:5).

Kajian sebelumnya oleh Permatasari dan Fauzi (2022:12) menyatakan bahwa konflik relokasi pasar pernah terjadi di Kabupaten Ponorogo. Konflik tersebut terjadi antara pedagang Pasar Legi dengan pemerintah yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Jumlah kios yang kurang memadai untuk kapasitas para pedagang dan sistem zonasi mendapatkan penolakan dari para pedagang hingga memicu konflik. Agustina, et al., (2024:58) menyatakan bahwa konflik akibat relokasi juga sempat terjadi di Pasar Kota Bojonegoro karena menjadi wilayah rawan macet lalu lintas dan dipindahkan ke lokasi baru. Penolakan terjadi karena para pedagang takut kehilangan pendapatan dan aksesibilitas yang sulit.

Hal yang sama terjadi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah berencana merelokasi para pedagang dari Pasar Kindai Limpuar yang ingin di relokasi ke Pasar Rakyat Gambut Baru. Akan tetapi hingga sekarang rencana tersebut tidak terealisasikan karena berbagai penolakan dari para pedagang Pasar Kindai Limpuar. Hal tersebut membuat Pasar Rakyat Gambut Baru yang sudah dibangun menjadi terbengkalai. Dengan demikian konflik antara pedagang dan pemerintah daerah bersifat dinamis. Hingga saat ini belum jelas fasilitas tersebut akan digunakan setelah gagal untuk menjadi sebuah pasar tradisional akibat penolakan yang dilakukan para pedagang.

Dengan demikian, kebijakan relokasi pasar tradisional telah menjadi sumber konflik yang terdapat didalam kehidupan masyarakat. Beberapa faktor dapat mempengaruhi dan memicu ketegangan antara pedagang dengan pemerintah daerah. Hingga kini para pedagang masih berdagang di Pasar Kindai Limpuar, sedangkan bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru hingga kini masih terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui dinamika konflik antara pedagang pasar tradisional dengan pemerintah daerah dalam konteks kebijakan relokasi pasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu bentuk atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan, dan data-data yang ditemukan akan digambarkan dalam bentuk narasi (Nasution, 2023). Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif digunakan agar mendapatkan data yang lebih mendalam yang lebih

menekankan terhadap generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan bentuk pendekatan penelitian fenomenologi yang difokuskan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu peristiwa di kehidupan manusia sebagai paradigma berpikir dan perilaku masyarakat (Nasir, et al., 2023:4447). Penelitian ini berfokus kepada deskripsi yang mengarah kepada penggunaan analisis dengan pendekatan fenomenologi.

Menurut Ade Heryana (2024:3) lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya tahapan sejak penentuan masalah hingga pengumpulan data. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Kindai Limpuar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km 14 Kecamatan Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Subyek penelitian ini adalah para pedagang yang berada di Pasar Kindai Limpuar. Tujuannya agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan situasi dan kondisi para pedagang pada saat itu. Tidak hanya pedagang, untuk mendapatkan pandangan lain peneliti akan memperdalam informasi melalui para konsumen dan masyarakat di Sekitar Pasar Kindai Limpuar untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, agar mendapatkan temuan yang diinginkan oleh peneliti.

Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik observasi (Nurdiani, 2014:1112). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Nugraha Setiawan (2005:3) *snowball sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan satuan *sampling* yang ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya.

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data menggunakan perpaduan dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer diambil dari wawancara yang mendalam serta observasi lapangan dengan subyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui surat kabar, jurnal, skripsi, e-book, majalah dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan dalam menganalisis data untuk mendapatkan hasil simpulan. Selama proses pengumpulan data di lapangan, penelitian kualitatif memberikan lebih banyak perhatian pada analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Di antara langkah-langkah tersebut adalah 1) pengumpulan data; 2); reduksi data data, 3); penyajian data, dan; 4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (Rijali, 2018:83-84).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Kindai Limpuar merupakan pasar tradisional yang memiliki lokasi strategis untuk menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat. Pasar ini berada di Jalan Ahmad Yani Km. 14 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Lokasinya bertepatan di pinggir jalan poros trans Kalimantan. Jalan poros tersebut merupakan jalur penghubung dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, serta menjadi jalur koneksi antar provinsi di Kalimantan. Kondisi yang demikian telah menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang sangat prima untuk dijadikan sebagai daerah perdagangan. Lokasi strategis kawasan tersebut telah menjadikan daerah ini sebagai etalase-nya Kalimantan Selatan (Kaekaha, 2016).

Pasar ini telah berdiri sejak tahun 1984. Pasar ini dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah bagian wilayah satuan-III, yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banjar. Sudah sekitar 41 tahun Pasar Kindai Limpuar menjadi penyangga perekonomian bagi masyarakat. Pasar ini memiliki dua lantai dengan bangunan semen permanen berbentuk kios yang mempunyai berbagai pedagang dengan dagangan yang bermacam-macam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebanyakan pedagang di pasar ini menjual hasil pertanian dan perikanan khas Kalimantan Selatan (Syifa, et al., 2025:49).

Pemerintah Kabupaten Banjar Melakukan Pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 pasal 12 ayat (1) Perkotaan Gambut-Kertak Hanyar berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perbankan intraregional. Melihat Kecamatan Gambut sebagai daerah yang strategis hanya berjarak sekitar 300 meter dari Pasar Kindai Limpuar, pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru. Menurut informasi dari beberapa pedagang pasar tersebut awalnya diperuntukkan untuk para pedagang yang belum mendapatkan tempat, terutama para pedagang Pasar Ahad Ketak Hanyar yang meluap dan berjualan di pinggir jalan lintas

provinsi. Selain para pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan, para pembeli yang menggunakan kendaraan, memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Hal tersebut tentunya menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup mengganggu kenyamanan.

Pemerintah Kabupaten Banjar sudah berupaya untuk melakukan penertiban, berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melarang para pedagang membuka lapak di bahu jalan, akan tetapi para pedagang tidak mengindahkan larangan tersebut. Adanya para pedagang liar tersebut tentunya membuat para pedagang resmi Pasar Ahad Kertak Anyar resah dan terganggu. Maraknya pedagang membuka lapak di bahu jalan menjadi salah satu tujuan utama untuk merealisasikan pembangunan sebuah pasar tradisional baru, yaitu pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru untuk memindahkan para pedagang tersebut agar mendapatkan tempat berdagang yang tertib dan nyaman. Pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru mulai dibangun dari tahun 2009 hingga selesai pada awal tahun 2016. Saat itu pasar terlihat masih belum dioperasikan sebagai tempat berjualan para pedagang. Dikabarkan bangunan tersebut menghabiskan miliaran rupiah anggaran APBD Kabupaten Banjar dan pemerintah pusat dari tahun 2009 hingga 2016 secara bertahap (Suara Kalimantan, 2017).

Hal tersebut terjadi karena para pedagang yang belum mendapatkan tempat berdagang tidak ingin berdagang di pasar yang baru dibangun tersebut. Mereka merasa sulit untuk menuju lokasi pasar yang terlalu jauh. Para pedagang rata-rata berdomisili di Kecamatan Kertak Hanyar, sedangkan Pasar Rakyat Gambut Baru berada di Kecamatan Gambut. Selain jarak yang terlalu jauh para pedagang juga merasa sulit bersaing, karena lokasi pasar tersebut berseberangan dengan Pasar Kindai Limpuar yang sudah menjadi pusat perekonomian berpuluh-puluh tahun. Para pedagang juga sudah nyaman direlokasi ke Pasar Pagi Pemurus Dalam dikarenakan jarak yang lebih dekat dari tempat asal mereka berjualan (Kaekaha, 2025). Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Perbandingan kondisi pasa baru yang terbengkalai dengan pasar lama yang ramai aktivitas pada tahun 2016 (Sumber: Tribunnews.com dan Kompasiana.com)

Nur Lailu Rahmania (2023:96) menyebutkan bahwa bentuk persaingan antar pasar tradisional mencakup terhadap harga, lokasi, kualitas pelayanan, dan kelengkapan produk. Kebijakan yang awalnya terlihat optimis, berbalik menjadi pesimis. Pasar yang awalnya dimaksudkan untuk para pedagang yang tidak mempunyai lapak berbalik menjadi bangunan yang belum juga berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunan. Penolakan yang terjadi tersebut tentunya berdampak kepada upaya dalam menjalankan rencana pengembangan pasar induk di Kecamatan Gambut seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar pasal 25 ayat (1) huruf h. Penolakan dari para pedagang tersebut membuat pemerintah memutar otak, hingga dipilihlah para pedagang Pasar Kindai Limpuar untuk direlokasi ke Pasar Rakyat Gambut Baru. Perubahan kebijakan tentunya membuat pro-kontra di masyarakat. Menurut AM berusia 30 tahun pedagang di Pasar Kindai Limpuar menyatakan bahwa bangunan pasar yang baru itu ditujukan kepada para pedagang luar bukan untuk pedagang Pasar Kindai Limpuar. Jika mereka akan ikut dipindahkan mereka akan diletakkan di bagian belakang pasar. Kebijakan relokasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap pasar tidak dapat dilakukan dengan efektif lantaran adanya resistensi yang dilakukan oleh pihak pedagang (Dewi, 2015:136).

Penolakan Para Pedagang terhadap Kebijakan Relokasi Pasar

Pemerintah Kabupaten Banjar berniat melakukan relokasi Pasar Kindai Limpuar. Sosialisasi dan promosi dari pihak PD. Pasar Bauntung Batuah sudah dilakukan dari awal pembangunan Pasar Rakyat Gambut Baru, akan tetapi para pedagang enggan pindah ke bangunan baru dan lebih memilih beraktivitas di bangunan lama. Telah berulang kali digelar pertemuan untuk membahas pemindahan tersebut agar dapat meyakinkan para pedagang untuk menempati bangunan pasar yang baru. Menurut I berusia 40 tahun jika pemindahan ingin dilakukan beliau akan ikut pindah, dengan syarat penempatan lapak tidak dipungut dengan biaya. Pemindahan pedagang Pasar Kindai Limpuar yang pindah, tentunya mereka akan harus membayar sewa lagi. Menurut [Syarif Pidarullah \(2023:179\)](#) keharusan membayar sewa menjadi pemicu timbulnya permasalahan, karena kebanyakan pedagang tidak mampu dalam membayar uang sewa.

Para pedagang Pasar Kindai Limpuar menyadari bahwa mereka akan kembali membayar uang sewa kembali jika pindah. Hak dari pedagang yang mempunyai lapak di Pasar Kindai Limpuar tidak mendapat kompensasi. Pemindahan tersebut juga menjadi ketakutan, seandainya para pedagang sudah membayar sewa, namun pemindahan tersebut tidak terealisasi seperti yang terjadi di Pasar Sungai Bakung yang pembangunannya bersamaan dengan Pasar Rakyat Gambut Baru. Sekelompok pedagang yang berjumlah 218 orang mendatangi Komisi II DPRD Banjar untuk meminta penjelasan mengenai nasib mereka yang sudah membayar uang sewa untuk menempati Pasar Sungai Bakung yang belum juga mereka tempati ([Apriani, 2017](#)).

Sewa lapak tidak hanya menjadi satu-satunya permasalahan. Menurut beberapa informan kondisi pasar yang baru tidak strategis untuk berjualan. Mereka merasa sudah nyaman di pasar yang lama. Dengan adanya pemindahan tersebut para pedagang harus melakukan penyesuaian dengan kondisi pasar baru. Ditambah lagi dengan kondisi lapak yang lebih kecil dan akan sulit dalam memindahkan barang-barangnya ke pasar yang baru. Salah dalam memilih lokasi dapat berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian. Pemilihan lokasi sangat penting, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pasar menurut [Rosiana dan Cahyani \(2024:115\)](#) yaitu: 1) pemilihan tempat pasar; 2) memperhitungkan batas atau kendala; 3) merumuskan norma keputusan; 4) menghubungkan norma keputusan dengan pemilihian lokasi 5) membentuk model pengambilan keputusan.

Informasi dari para pedagang menyebutkan bahwa Sekitar 70 persen pedagang keberatan pindah ke lokasi yang baru. Mereka tidak mendapatkan secara jelas jadwal pemindahan ke lokasi pasar yang baru. Sosialisasi dilakukan berkali-kali dilakukan oleh PD. Pasar Bauntung Batuah, akan tetapi tidak ada kejelasan. Penolakan tersebut diperkeruh dengan kondisi fasilitas penunjang seperti jalan yang rusak, penerangan lampu yang tidak memadai, drainase air yang kurang serta pagar untuk keamanan pasar. Kondisi yang masih belum memadai membuat para pedagang enggan menempati pasar baru dan lebih memilih untuk bertahan di pasar yang lama. Menurut beberapa informan daripada mereka pindah ke tempat yang baru lebih baik bangunan lama Pasar Kindai Limpuar diperbaiki agar lebih nyaman dalam menjalani aktivitas.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dilakukan dengan diskusi yang dilakukan secara informal dengan para pedagang ([Parhani, et al., 163:2023](#)). Tuntutan para pedagang saat dilakukannya sosialisasi dan negosiasi oleh pihak PD. Pasar Bauntung Batuah dengan para pedagang terlihat tidak berpengaruh. Hal itu terjadi karena para pedagang merasa tuntutan mereka tidak direalisasikan. Menurut beberapa informan yang ditemui menyebutkan bahwa ada beberapa poin tuntutan yang diajukan agar mereka mau pindah. Berikut adalah beberapa poin tuntutan yang diajukan para pedagang: (1) Perpindahan tidak dipungut biaya sewa; (2) Para pedagang mendapatkan kompensasi dari pembayaran sewa di Pasar Kindai Limpuar; (3) Para pedagang meminta agar pemindahan barang dagangan dibantu oleh pemerintah; (4) Penyediaan fasilitas penunjang seperti penerangan lampu, drainase air dan fasilitas penunjang.

Tuntutan tersebut disetujui oleh PD. Pasar Bauntung Batuah, akan tetapi tidak pernah terealisasi dengan baik yang akhirnya menimbulkan sebuah penolakan. Dengan demikian, konflik dapat bersumber dari kebutuhan manusia. Menurut [Habib Alwi \(2016:21\)](#) bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia merasa dirugikan oleh pihak lain. Sebagai penolakan tersebut terjadi karena para pedagang merasa relokasi pasar tersebut bukan diperuntukkan untuk mereka. Mereka tidak ingin membayar sewa lapak jika dipindahkan. Para pedagang bisa mendapatkan kerugian yang besar karena tidak mendapatkan kompensasi dari uang sewa pasar sebelumnya. Para pedagang lebih menginginkan untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan pasar yang lama dibandingkan kebijakan relokasi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal

itu diperparah dengan fasilitas penunjang yang belum memadai untuk menunjang para pedagang berjualan. Konflik ini bersifat vertikal karena melibatkan para pedagang dengan para pengambil kebijakan di tingkat daerah (Rochgiyanti, 2022:38).

Pasar Rakyat Gambut Baru Terbengkalai dan Solusi

Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru sejak selesai dibangun di 2016 hingga 2021 terbengkalai karena para pedagang menolak untuk dipindahkan. Pihak kecamatanpun tidak berani berkomentar terhadap terbengkalainya bangunan pasar. Pihak kecamatan tidak dapat memberikan informasi karena sepenuhnya pasar tersebut dikelola oleh PD. Pasar Bauntung Batuah. Bangunan pasar yang gagal digunakan ini seakan-akan ditinggalkan setelah gagal memindahkan para pedagang dan difungsikan sebagaimana mestinya. Pengoperasian Pasar Rakyat Gambut sudah diupayakan secepatnya agar bisa digunakan untuk aktivitas jual-beli. Terbengkalainya bangunan merupakan kendala yang terjadi dalam pengelolaan dan pengawasan tanah aset milik daerah. Adanya konflik saat pembangunan membuat pedagang tidak berminat pindah (Rizani, 45:2024; Koranbanjar, 2021).

Bertahun-tahun tidak difungsikan justru halaman depan pasar tersebut pada awal tahun 2020 dimanfaatkan oleh para pedagang ternak unggas untuk menjadi Pasar Ternak Terpadu. Pedagang berdatangan dari berbagai daerah seperti Gambut, Martapura, Banjarmasin, Banjarbaru, sampai Takisung berkumpul untuk berjualan unggas. Menurut beberapa informan para pedagang unggas ini awalnya berjualan di Samping Pasar Kindai Limpuar. Mereka ditertibkan karena dianggap membuat kemacetan. Hal tersebut membuat pedagang harus mencari tempat baru. Pasar Rakyat Gambut Baru menjadi tujuan, karena dari awal dibangun hingga selesai belum difungsikan. Selain itu, pemanfaatan tidak hanya dilakukan di bagian depan. Bagian belakang pasar juga dimanfaatkan masyarakat di sekitar Pasar Rakyat Gambut Baru menjadi Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Menurut beberapa informan yang ditemui menyebutkan bahwa karena masih belum dioperasionalkan pasar itu dijadikan tempat pembuangan sementara. Sampah-sampah tersebut berasal dari masyarakat sekitar dan menjadi tempat penampungan sampah dari Pasar Kindai Limpuar. Disamping itu PD. Pasar Bauntung Batuah masih mencari solusi agar pasar tersebut dapat dioperasikan.

Mereka masih mencoba melakukan terobosan baru untuk menjalankan fungsi seperti pasar-pasar lainnya. Pada awal tahun 2021 PD. Pasar Bauntung Batuah mulai mencoba menawarkan Pasar Gambut Baru yang masih kosong kepada berbagai pihak seperti badan usaha dan kepada pemerintah. Penawaran tidak hanya untuk menjadi tempat jual-beli, akan tetapi juga ditawarkan sebagai kantor, pergudangan, sarana olahraga dan bisnis lainnya. Penawaran yang dilakukan nyatanya berhasil. Layanan Perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dibuka di area depan pasar tersebut.

Setelah masuknya BRI, pada tahun 2022 Bupati Kabupaten Banjar H. Saidi Mansyur kemudian membuka Plaza Pelayanan Gambut di salah satu kios di Pasar Rakyat Gambut Baru agar mempermudah akses pelayanan kependudukan dan perizinan. Kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan dari pihak PD. Pasar Bauntung Batuah dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak terlihat efektif hingga ada rencana untuk menambah pelayanan Samsat dan pajak kendaraan bermotor di pasar tersebut. Kolaborasi yang coba dilakukan oleh pihak pengelola pasar untuk memanfaatkan pasar yang terbengkalai. Adanya keterbatasan pemerintah dalam menjangkau pelayanan publik menjadi celah yang digunakan agar bangunan tidak terlalu lama terbengkalai (Tobari, 2022; Noor dkk, 2022:16).

Pasar Rakyat Gambut Baru merupakan salah satu pasar tradisional yang dibangun dengan harapan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di wilayah Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Gambar di bawah ini menyajikan data mengenai kondisi Pasar Rakyat Gambut Baru yang dikelola oleh PD Pasar Bauntung Batuah. Terlihat bahwa dari total 590 unit tempat usaha, hanya 20 unit yang aktif digunakan, sementara sisanya tidak aktif. Pasar ini memiliki luas lahan sebesar 21.371 meter persegi. Rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas pasar yang telah dibangun, serta menjadi indikator adanya hambatan dalam optimalisasi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

4	GAMBUT BARU	-	-	-	-	-		
4.1	Tempat Usaha Aktif	8	8	20	20	-	Unit	PD Pasar Bauntung Batuah
4.2	Tempat Usaha Non Aktif	618	618	570	570	-	Unit	PD Pasar Bauntung Batuah
4.3	Jumlah Pedagang Tidak Tetap	0	0	0	0	-	Unit	PD Pasar Bauntung Batuah
4.4	Luas Lahan Pasar	21,371	21371	21,371	21,371	-	M2	PD Pasar Bauntung Batuah
4.5	Titik Parkir	0	0	0	0	-	M2	PD Pasar Bauntung Batuah
4.6	Fasilitas MCK	2	2	2	2	-	Unit	PD Pasar Bauntung Batuah
4.7	Luas Space ATM dan Reklame	0	0	0	0	-	M2	PD Pasar Bauntung Batuah

Gambar 2. Satuan unit tempat usaha aktif Pasar Rakyat Gambut Baru dari 2022 hingga 2025

Keberadaan Pasar Rakyat Gambut Baru mulai dirasakan dampaknya. Menurut A berusia 21 tahun pasar tersebut dulunya hanya bermanfaat bagi masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah. Kondisi sekarang itu lebih bagus daripada hanya kosong. Sejak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan dan layanan publik geliat pasar mulai dirasakan. Pada tahun 2023 pihak PD. Pasar Bauntung Batuah akan merencanakan pasar tersebut menjadi tempat jasa angkutan dan pergudangan sembako. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat bahkan para pedagang dari Pasar Kindai Limpuar yang juga merasakan dampak dari pemanfaatan Pasar Rakyat Gambut. Hingga tahun 2024 pasar ini direncanakan menjadi daerah pergudangan sembako untuk penyimpanan stok berbagai macam hasil pertanian.

KESIMPULAN

Pasar Rakyat Gambut Baru merupakan proyek pembangunan pasar tradisional yang awalnya direncanakan untuk mengatasi permasalahan pedagang liar di sekitar Pasar Ahad Kertak Hanyar yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pembangunan pasar yang menghabiskan dana miliaran rupiah dari APBD Kabupaten Banjar dan pemerintah pusat ini selesai pada awal tahun 2016. Namun, tujuan awal pembangunan pasar mengalami kendala ketika pedagang yang menjadi target relokasi menolak pindah dengan alasan jarak yang terlalu jauh dan sulitnya bersaing dengan Pasar Kindai Limpuar yang sudah menjadi pusat perekonomian selama puluhan tahun. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk merelokasi pedagang Pasar Kindai Limpuar ke Pasar Rakyat Gambut Baru juga mengalami hambatan. Sekitar 70 persen pedagang menolak pindah karena berbagai alasan, antara lain keberatan harus membayar sewa lapak baru tanpa kompensasi dari sewa yang sudah dibayarkan di pasar lama, fasilitas penunjang yang belum memadai seperti jalan yang rusak, penerangan lampu yang tidak memadai, dan drainase air yang kurang. Meskipun sosialisasi dan negosiasi telah dilakukan berkali-kali oleh PD. Pasar Bauntung Batuah, tuntutan para pedagang tidak terealisasi dengan baik. Sehingga bangunan pasar terbengkalai selama bertahun-tahun dari 2016 hingga 2021. Menghadapi kegagalan fungsi utama sebagai pasar tradisional, PD. Pasar Bauntung Batuah melakukan terobosan dengan menawarkan pemanfaatan bangunan untuk fungsi lain. Upaya ini membuahkan hasil dengan dibukanya layanan perbankan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Plaza Pelayanan Gambut untuk mempermudah akses pelayanan kependudukan dan perizinan. Meskipun dari total 590 unit tempat usaha hanya 20 unit yang aktif digunakan, kolaborasi dengan berbagai pihak mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Rencana pengembangan ke depan mencakup penambahan layanan Samsat, pajak kendaraan bermotor, jasa angkutan dan pergudangan sembako. Transformasi fungsi pasar menjadi pusat layanan publik dan bisnis menunjukkan adaptasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset yang sebelumnya tidak termanfaatkan.

Daftar Pustaka

Agustina, L.R., dkk. (2024). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pasar Kota Ke Pasar Wisata Oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 50-59.

- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- Apriani. (2017). *Bermasalah, Dua Pasar di Banjar Tak Kunjung Dioperasionalkan*. <https://duta.co/bermasalah-dua-pasar-di-banjar-tak-kunjung-dioperasionalkan>.
- Brata, I.B. (2016). Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global. *Juima: Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(1), 1-12.
- Dewi, N.M. (2015). Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo. *JPM: Jurnal Politik Muda*, 4(1), 126-136.
- Fitriyani, S., Murni, T. & Warsono, S. (2018). Pemilihan Lokasi Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro Dan Kecil. *Management Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 47-58.
- Handaru, W.C., & Setiawan, A. (2023). *Merancang Identitas Visual untuk Pasar Tradisional*. Malang: UB Press
- Heryana, A. (2024). *Populasi dan Sampel*. Jakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul.
- Kaekaha. (2016). [Pasarkita] Romantika Seputar Vermaak Wajah "Pasar Kindai Limpuar" Gambut. <https://www.kompasiana.com/kaekaha.4277/5713c015327a61f4094fec2e/pasarkita-romantika-seputar-vermaak-wajah-quotpasar-kindai-limpuarquot-gambut>.
- Kaekaha. (2025). Merekam Geliat "Pasar Pagi" Pemurus Dalam, Banjarmasin H-4 Lebaran 2025. <https://www.kompasiana.com/kaekaha.4277/67e41d28ed6415243c7ce2d3/merekam-geliat-pasar-pagi-pemurus-dalam-banjarmasin-h-4-lebaran-2025>.
- Koranbanjar. (2021). *Pasar Rakyat Gambut Terbengkalai, Camat "No Comment"*. <https://koranbanjar.net/pasar-rakyat-gambut-terbengkalai-camat-no-comment/>.
- Manzanaris, M.R., Rarez, J.J. & Kiyai, B. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(52), 1-15.
- Nasir, A., dkk, Pendekatan Fenomenologi dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4246.
- Noor, M., dkk (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Comtech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110-1118.
- Nasution, A.F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative.
- Parhani, A., dkk. (2023). Proses Terjadinya Sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2009-2021. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 156-164.
- Perda Kabupaten Banjar. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032*. Martapura: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- Permatasari, A.I., & Fauzi, A.M. (2022). Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 1-14.
- Pidatullah, S. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pedagang dan Pengelola Pasar. *JOLS: Journal of Legal Studies*, 1(1), 162-189.
- Rahmania, N.L. (2023). *Strategi Bersaing Pasar Tradisional Di Era Digital (Studi pada Pasar Warujayeng Tanjunganom Nganjuk)*. Tesis. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rizani, M. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar)*. Skripsi. Banjarmasin:

Universitas Islam Negeri Antasari.

- Rochgiyanti. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2012). *Yupa: Historical Studies Jurnal*, 6(1), 33-44.
- Rosiana, D., & Cahyani, R.R. (2024). Strategi Pemilihan Lokasi Usaha yang Optimal dan Strategis untuk Keberhasilan Bisnis Para Perintis Usaha. *Jimakebidi: Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis dan Digital*, 1(2), 114-121.
- Salsabila, L.Z. (2021). *Evaluasi Fasilitas Pokok Daratan Serta Sirkulasi Arus Kendaraan Pada Pelabuhan Alalak Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Thesis. Palembang: Politeknik Transportasi, Sungai, Danau dan Penyebrangan.
- Suara Kalimantan. (2017). *Pasar Baru di Gambut Tidak Difungsikan dan Terbengkalai*. <https://suarakalimantan.com/2017/10/02/3870/>.
- Syifa, N.L.A., dkk. (2025). Profile of the Kindai Limpuar Gambut Market in Banjar Regency. *ISSJ: The Innovation of Social Studies Journal*, 6(2), 47-53.
- Setiawan, N. (2005). *Teknik Sampling*. Bogor: Diklat Metodologi Penelitian Sosial.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tobari. (2022). *Diresmikan, Plaza Pelayanan Publik Gambut Mulai Beroperasi*. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/668371/diresmikan-plaza-pelayanan-publik-gambut-mulai-beroperasi?show=>.
- Yulianti, E. (2018). *Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada Pedagang Pasar Tradisional Modern 24 Tejo Agung)*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.